



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/232 / 408.21/ 2010

TENTANG

TIM EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan gambaran, arah kebijakan dan memonitor pelaksanaan jabatan fungsional, perlu dilaksanakan Evaluasi Jabatan Fungsional Tahun 2010 Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Jabatan Fungsional Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan Fungsional Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Ketua

1. Menyajikan gambaran tentang jabatan fungsional;
2. Memberikan arah kebijakan jabatan fungsional;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

b. Sekretaris

Melaksanakan tugas administrasi kegiatan evaluasi jabatan

c. Anggota

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan jabatan fungsional.

KETIGA : Kepada Tim Evaluasi Jabatan Fungsional Kabupaten Pacitan diberikan honorarium sebagai berikut :

Ketua : Rp. 400.000,-

Sekretaris: Rp. 350.000,-

Anggota : @ Rp. 300.000,-

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 pada Pos Kegiatan Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 18 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
3. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 232 / 408.21/2010
TANGGAL: 28 - 9 - 2010

SUSUNAN TIM EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Kepala Bidang Pengelolaan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bidang Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Analisis Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO